



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 421.9/ 3633 .III/K/2023**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK DIASPORA RAHMANI  
KECAMATAN SEI BINGAI– KABUPATEN LANGKAT**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Sejuta Kasih Abdiel Diaspora Rahmani Nomor : 001/D/XI/2022, tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK DIASPORA RAHMANI**.

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**M E M U T U S K A N :**

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN SEJUTA KASIH ABDIEL  
Nama Satuan Pendidikan : TK DIASPORA RAHMANI  
Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : DINA Br SEMBIRING, M.Th  
Nama Kepala/Pengelola : DINAR NURDIANTI, S.Pd  
NPSN : -  
NIB (OSS) : 0407230067572  
Kode KBLI : 85132  
Tahun Berdiri : 2012  
Alamat Satuan PAUD : DUSUN III BATU MENJAH DESA NAMU UKUR UTARA  
KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.  
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal 27 Juli 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN  
D. ALFA MUHAMMAD ABDI, SH, SE, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700401 199503 1 004